



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 910/4353/Keuda Tanggal 22 Juli 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4496/SJ Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Dukungan Anggaran Pengamanan Kontingen Daerah Dalam Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI 2021 di Provinsi Papua, sehingga membutuhkan penyesuaian kembali untuk beberapa belanja yang dibutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.912.519.212.778,00 berkurang sejumlah Rp22.366.586.187,00 sehingga menjadi Rp1.890.152.626.591,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.914.589.120.419,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (31.122.977.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 1.883.466.143.419,00</u>

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.912.519.212.778,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (22.366.586.187,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.890.152.626.591,00</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (6.686.483.172,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 7.930.092.359,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.756.390.813,00</u>

Jumlah Penerimaan  
setelah perubahan Rp. 16.686.483.172,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran  
setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto  
setelah perubahan Rp. 6.686.483.172,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Setelah perubahan Rp. 0,00

3 KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

2 KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6A**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 September 2021

**GUBERNUR GORONTALO,**  
TTD  
**RUSLI HABIBIE**

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO**  
TTD  
**DARDA DARABA**

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 45..

